

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 5

TAHUN : 2007

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2007
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa mengingat sektor lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang penting dan strategis dalam meningkatkan pergerakan ekonomi daerah serta dampak langsungnya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perlu mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat :

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3527);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.**

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Kepala Dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Jaringan

9. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
11. Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
12. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Kelas Jalan adalah pengklasifikasian jalan berdasarkan kekuatan tonase jalan dan lebar jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan sesuai dengan muatan sumbu terberat.
14. Mobil derek adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan derek yang digunakan untuk memindahkan kendaraan di jalan dengan cara ditarik atau diangkat atau dinaikkan.
15. Jumlah berat yang diperbolehkan, selanjutnya dapat disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
16. Jumlah berat yang diizinkan, selanjutnya dapat disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
17. Parkir

17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.
19. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
20. Pangkalan Angkutan Penumpang Umum adalah lokasi yang ditetapkan sebagai prasarana transportasi jalan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal.
21. Kendaraan adalah suatu alat yang bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
22. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkai dengan kendaraan bermotor.
23. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
24. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
25. Mobil

25. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
26. Kereta Penarik adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang digunakan untuk menarik kereta gandengan dan kereta tempelan.
27. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
28. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
29. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
30. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

31. Kereta

31. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
32. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang.
33. Dampak lalu lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi.
34. Pengujian Berkala, selanjutnya dapat disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
35. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
36. Penguji adalah tenaga penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
37. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.

38. Tanda

38. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan.
39. Tanda samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau tanda lainnya pada bagian kanan dan kiri mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
40. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
41. Barang adalah semua jenis benda yang memerlukan tempat dan ruang yang dapat dipindah-pindahkan.
42. Kegiatan bongkar muat barang adalah proses kegiatan menurunkan maupun memuat barang yang dilakukan pada tempat dan waktu tertentu serta tidak mengganggu lalu lintas umum.
43. Dispensasi Jalan adalah dispensasi angkutan barang dengan kendaraan angkutan untuk penyimpangan rambu tertentu dalam waktu yang terbatas dalam Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
44. Angkutan

44. Angkutan Perintis adalah angkutan Dalam Kabupaten pada daerah yang sarana transportasinya belum memadai dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
45. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
46. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
47. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
48. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.
49. Angkutan

49. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.
50. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
51. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan.
52. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada asas keselamatan, ketertiban, keteraturan, keberhasilgunaan, keberdayagunaan sesuai perkembangan kehidupan masyarakat dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan mewujudkan keterpaduan sistem transportasi yang lebih menjamin keselamatan, keamanan, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, menjangkau seluruh pelosok daerah, biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan memperhatikan pula aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengoperasian dan pengawasan jaringan transportasi jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan, terminal, pengujian kendaraan bermotor, sistem perizinan, pembinaan pemakai jalan serta fasilitas perlengkapan jalan.

BAB IV...

BAB IV

PRASARANA

Bagian Kesatu

Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan antar moda transportasi dalam penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan.
- (2) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur jaringan transportasi jalan serta pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian

Bagian Kedua
Jalan dan Jembatan

Pasal 6

- (1) Guna mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu dan menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa yang menjangkau keseluruhan pelosok daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman kepada Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga

**Pengaturan Kinerja Jaringan Jalan dan
Pengawasan Penggunaan Jalan**

Paragraf 1

Pengaturan Kinerja Jaringan Jalan

Pasal 7

- (1) Terhadap setiap jaringan jalan dilakukan penetapan kinerja jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, nomor ruas jalan, kelas jalan dan/atau muatan sumbu terberat yang diizinkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kinerja jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pasal 8

Jalan-jalan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum tertentu atau jalan khusus, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Paragraf 2

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 9

- (1) Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung jalan, diadakan pembatasan terhadap kendaraan yang masuk sesuai kelas jalan dan/atau muatan sumbu terberat.
- (2) Penggunaan jalan harus sesuai dengan daya dukung jalan, kelas jalan dan muatan sumbu terberat yang diizinkan.

Pasal 10

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan pembatasan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian

Bagian Keempat
Perencanaan dan Pembangunan Terminal

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penentuan lokasi ;
 - b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang;
 - d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;
 - e. pengembangan jaringan trayek; dan
 - f. pertimbangan dampak lingkungan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seoptimal mungkin peran serta masyarakat.

Paragraf 2

Paragraf 2

Pembangunan Terminal

Pasal 12

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai tipe pelayanan terminal yang direncanakan.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana umum jaringan transportasi jalan;
 - b. rencana umum tata ruang;
 - c. kapasitas jalan;
 - d. kepadatan lalu lintas;
 - e. keterpaduan dengan moda angkutan lain;
 - f. kelestarian lingkungan; dan/atau
 - g. drainase.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Pihak Ketiga.

BAB V

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Ketentuan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas ditetapkan untuk lebih menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian

Bagian Kedua
Manajemen Lalu Lintas

Pasal 14

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, serta pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan :
 - a. usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
 - b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
 - c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda; dan/atau
 - d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Pasal 15

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi :

- a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan ;
- b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
- c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
- d. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu, antara lain:
- a. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. larangan penggunaan jalan, misalnya penetapan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan/atau seluruh kendaraan;
 - c. larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan, antara lain larangan berhenti, parkir dan/atau bongkar muat pada ruas tertentu dan waktu tertentu;
 - d. penetapan kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan;
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu;
 - f. penetapan rute tertunjuk angkutan penumpang umum; dan/atau
 - g. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pasal 17

Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi :

- a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
- b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi :

- a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Bagian Ketiga

Pengawasan bagi Kendaraan atau Pemakai Jalan Tertentu

Pasal 19

(1) Pengawasan dilakukan dalam rangka memberikan kelancaran bagi kendaraan atau pemakai jalan tertentu yang mendapat prioritas.

(2) Kendaraan

- (2) Kendaraan atau pemakai jalan tertentu yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi :
 - a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan; dan
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas.
- (2) Kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam Rencana Umum Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas.

Bagian

Bagian Kelima
Dispensasi Jalan
Pasal 21

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang yang menyimpang/melebihi dari batas tertentu dalam waktu terbatas di Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi jalan dari Bupati.
- (2) Dispensasi jalan di daerah diberikan, dalam hal :
 - a. kendaraan membawa muatan yang secara teknis tidak dapat dipisahkan namun melampaui batas dimensi kendaraan; dan/atau
 - b. melampaui batas Muatan Sumbu Terberat (MST) dan Jumlah Berat yang diizinkan (JBI).
- (3) Dispensasi diberikan untuk satu kali perjalanan dengan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Dispensasi jalan kepada kendaraan yang melewati jembatan dapat diberikan setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang jembatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dispensasi jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian

Bagian Keenam
Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 22

- (1) Untuk menghindarkan konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada perubahan tata guna lahan tertentu dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. analisis kegiatan yang direncanakan;
 - b. perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi; dan
 - d. rencana penanggulangan dan/atau pengelolaan dampak.
- (3) Analisis Dampak Lalu Lintas dibuat dan diajukan oleh badan hukum dan/atau orang pribadi yang akan membangun pusat kegiatan.
- (4) Batasan ukuran guna lahan yang perlu melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas antara lain :
 - a. Perumahan dengan batasan minimal 70 unit;
 - b. Apartemen dengan batasan minimal 100 unit;
 - c. Pusat

- c. Pusat perbelanjaan dengan batasan minimal 500 m²;
 - d. Perkantoran dengan batasan minimal 2000 m²;
 - e. Restoran dengan batasan minimal 50 tempat duduk;
 - f. Rumah sakit dengan batasan minimal 50 tempat tidur;
 - g. Hotel dengan batasan minimal 100 kamar;
 - h. SPBU dengan batasan minimal 3 pompa;
 - i. Kawasan pendidikan dengan batasan minimal 1000 murid;
 - j. Industri dengan batasan minimal 5000 m².
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jenis kegiatan yang diwajibkan melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMINDAHAN DAN PENAHANAN KENDARAAN

Bagian Kesatu

Pemindahan Kendaraan

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Dinas dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.

(2) Pemindahan

- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis;
 - b. kendaraan berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang; dan/atau
 - c. kendaraan ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan lebih dari 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
- (3) Penyelenggaraan usaha pemindahan kendaraan bermotor (derek) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain diselenggarakan oleh Dinas, dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum dan/atau Orang Pribadi dengan menggunakan kendaraan derek umum yang memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kendaraan yang boleh digunakan sebagai kendaraan derek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penahanan Kendaraan

Pasal 24

- (1) Terhadap kendaraan bermotor dilakukan penahanan kendaraan bermotor dalam hal :
 - a. melakukan pelanggaran yang sama paling kurang sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. kendaraan

- b. kendaraan tidak memenuhi persyaratan laik jalan; dan/atau
 - c. tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan dan bukti lulus uji kendaraan bermotor yang sah pada saat dilakukan penertiban/pengawasan.
- (2) Kendaraan bermotor yang ditahan, ditempatkan di lokasi penyimpanan kendaraan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penahanan dan pelepasan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor meliputi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, orang pribadi dan/atau badan.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Bupati.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 28

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

Pasal 29

- (1) Di wilayah yang sarana transportasinya belum memadai dan/atau untuk keperluan khusus tertentu, pengangkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan dengan mobil barang.
- (2) Pengangkutan

- (2) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya paling kurang 0,6 m;
 - b. luas lantai ruang muatan paling kurang 0,4 m² per penumpang; dan
 - c. memiliki dan membawa Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang .
- (4) Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang untuk keperluan khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu kali perjalanan dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang untuk wilayah yang sarana transportasinya belum memadai diberikan sepanjang pada lintasan yang bersangkutan belum dilayani oleh angkutan penumpang umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian

Bagian Kedua

Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilayani dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang :
 - a. Dalam Trayek; dan
 - b. Tidak Dalam Trayek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kendaraan umum dan alokasi jumlah maksimal kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan hasil kajian dan usulan Dinas.

Paragraf 2

Angkutan dalam Trayek

Pasal 31

Angkutan orang dengan kendaraan umum Dalam Trayek, terdiri dari :

- a. Angkutan Dalam Kabupaten;
- b. Angkutan Perbatasan Dalam Propinsi;
- c. Angkutan Perintis; dan
- d. Angkutan Khusus.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Pelayanan Angkutan Dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada di dalam Daerah.
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Dalam Kabupaten harus dilengkapi dengan :
 - a. nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
 - b. stiker trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "**ANGKUTAN DALAM KABUPATEN**";
 - d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, dan
 - e. daftar tarif yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, bentuk tulisan, identitas kendaraan Angkutan Dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengadaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Pelayanan Angkutan Perbatasan Dalam Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan dalam trayek yang menghubungkan :
- a. antara Daerah dengan kecamatan yang berbatasan pada wilayah Kota dalam satu propinsi; dan
 - b. antara Daerah dengan kecamatan yang berbatasan pada wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi.
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Perbatasan Dalam Propinsi harus dilengkapi dengan :
- a. nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
 - b. stiker trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam, ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan **"ANGKUTAN PERKOTAAN"**;
 - d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*; dan
 - e. daftar tarif yang berlaku.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, bentuk tulisan, identitas kendaraan Angkutan Perbatasan Dalam Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengadaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pelayanan Angkutan Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilaksanakan dalam trayek yang menghubungkan wilayah yang sarana transportasinya belum memadai.
- (2) Kendaraan bermotor yang digunakan untuk Angkutan Perintis harus menggunakan mobil penumpang umum dan/atau mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri dari :

- a. Angkutan Karyawan; dan
- b. Angkutan Permukiman.

Pasal 36

Pasal 36

- (1) Pelayanan Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.
- (2) Pelayanan Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. khusus mengangkut karyawan;
 - b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - c. menggunakan mobil bus;
 - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - e. pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan; dan
 - f. tidak menaikkan penumpang umum.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e bagi kendaraan angkutan karyawan non komersil dapat menggunakan tanda nomor dengan warna dasar merah/hitam dengan tulisan putih.
- (4) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dilengkapi

- a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan **"ANGKUTAN KARYAWAN"** yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - b. dilengkapi logo dan/atau nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
 - c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran stiker, bentuk tulisan, identitas kendaraan Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pengadaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pelayanan angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu kawasan permukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan permukiman diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman;
 - b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - c. menggunakan

- c. menggunakan mobil bus besar dan/atau bus sedang;
 - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam; dan
 - e. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan diluar tempat yang sudah disediakan (ditetapkan) dari asal sampai dengan akhir tujuan.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan permukiman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan **"ANGKUTAN PERMUKIMAN"** yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - b. dilengkapi logo dan/atau nama permukiman yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
 - c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran stiker, bentuk tulisan, identitas kendaraan Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pengadaannya, diatur dengan Peraturan Bupati..

Paragraf 3...

Paragraf 3

Angkutan Tidak Dalam Trayek

Pasal 38

Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, terdiri dari:

- a. Angkutan Taksi;
- b. Angkutan Lingkungan; dan
- c. Angkutan Anak Sekolah.

Pasal 39

(1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

(2) Pelayanan Angkutan Taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. tidak berjadwal;
- b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan dan *station wagon* atau *van* yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tarif angkutan berdasarkan argometer; dan
- d. pelayanan dari pintu ke pintu.

(3) Kendaraan

(3) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Taksi harus dilengkapi dengan :

- a. tulisan "**TAKSI**" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
- b. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
- c. logo dan/atau nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
- d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
- e. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
- f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
- g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
- h. nomor

- h. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan; dan
 - i. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang, berfungsi dengan baik dan ditera ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, bentuk tulisan, identitas kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengadaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman.
- (2) Pelayanan Angkutan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah permukiman;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum;
 - c. tarif ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia kendaraan; dan
 - d. tidak berjadual.

(3) Setiap

- (3) Setiap mobil penumpang yang dioperasikan untuk Angkutan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan tulisan "**ANGKUTAN LINGKUNGAN**" yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan kendaraan, serta nama kawasan permukiman yang dilayani.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, bentuk tulisan, identitas kendaraan Angkutan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengadaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pelayanan Angkutan Anak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, merupakan pelayanan angkutan dari dan ke satu tujuan sentra pendidikan dengan beberapa titik asal penumpang.
- (2) Pelayanan Angkutan Anak Sekolah diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. khusus mengangkut anak sekolah;
 - b. tidak boleh singgah di terminal;
 - c. menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang;
 - d. tidak menaikkan penumpang umum; dan
 - e. pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh anak sekolah.
- (3) Kendaraan

- (3) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Anak Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. dilengkapi tanda khusus berupa tulisan **"ANGKUTAN ANAK SEKOLAH"** yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan yang dibuat oleh penyedia jasa angkutan anak sekolah; dan
 - b. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang diterbitkan oleh masing-masing penyedia jasa angkutan anak sekolah.

Bagian Ketiga

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 42

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. barang umum; dan
 - b. barang khusus, bahan berbahaya, peti kemas, dan alat berat.

(3) Pengangkutan

(3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi persyaratan pengangkutan, persyaratan peruntukan, persyaratan pemuatan dan pembongkaran, persyaratan kualifikasi pengemudi dan pembantu pengemudi serta persyaratan tanda-tanda tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Selain pengangkutan dengan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor yang telah dimodifikasi dimungkinkan pula digunakan untuk mengangkut barang dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

Bagian Keempat

Angkutan dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 44

Pengangkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan.

Pasal 45

Pasal 45

Untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas pengangkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor, wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kelima

Reklame pada Kendaraan

Pasal 46

- (1) Reklame dapat dipasang pada badan kendaraan.
- (2) Pemasangan reklame pada kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai teknis pemasangan reklame pada kendaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Terminal Penumpang

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal penumpang.
- (2) Penyelenggaraan

- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional terminal penumpang.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
 - b. penataan fasilitas penumpang;
 - c. penataan fasilitas penunjang terminal;
 - d. penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - f. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
 - g. pengaturan jadwal petugas di terminal; dan
 - h. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan;
 - c. pengaturan

- c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. pemungutan jasa pelayanan terminal;
 - e. pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;
 - f. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - g. pencatatan...
 - g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran; dan
 - h. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap :
- a. tarif angkutan;
 - b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan; dan
 - e. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 49

Pasal 49

- (1) Terminal penumpang harus dipelihara untuk menjamin agar dapat berfungsi sesuai dengan fungsi utamanya.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal dan pelataran terminal;
 - b. melakukan perawatan terhadap rambu, marka dan papan informasi;
 - c. melakukan perawatan terhadap saluran-saluran air;
 - d. melakukan perawatan terhadap instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. melakukan perawatan terhadap alat komunikasi; dan
 - f. melakukan perawatan terhadap sistem hidran dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Penertiban terminal penumpang dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama terminal.

Bagian Kedua

Tipe dan Fungsi Terminal Penumpang

Pasal 50

- (1) Tipe terminal penumpang, meliputi :
 - a. Terminal Penumpang Tipe A;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - c. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal

- (2) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- (3) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
- (4) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.

Bagian Ketiga

Daerah Kewenangan Terminal Penumpang

Pasal 51

- (1) Daerah kewenangan terminal penumpang, terdiri dari :
 - a. daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan
 - b. daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
- (2) Daerah

- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Fasilitas Terminal Penumpang

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Paragraf 2

Fasilitas Utama

Pasal 53

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:
- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. bangunan kantor terminal;
 - d. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - e. rambu-rambu dan papan informasi, yang paling sedikit memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;
 - f. tempat

- f. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - g. menara pengawas;
 - h. loket penjualan karcis dalam terminal; dan
 - i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i merupakan fasilitas yang tidak diwajibkan bagi Terminal Penumpang Tipe C.

Paragraf 3

Fasilitas Penunjang

Pasal 54

- (1) Pada terminal dapat diadakan fasilitas penunjang yang dikelola oleh Orang Pribadi atau Badan dengan persetujuan Kepala Dinas, sepanjang tidak mengganggu fungsi utama terminal.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. taman;
 - b. mushola;
 - c. kantin makanan dan minuman;
 - d. kios cinderamata, bahan bacaan, jasa telepon, paket;
 - e. kamar kecil/toilet dan kamar mandi/cuci/kakus (mck);
 - f. tempat

- f. tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - g. tempat penitipan kendaraan bermotor;
 - h. tempat pencucian kendaraan;
 - i. tempat/ruang kesehatan, keamanan;
 - j. perbengkelan insidentil; dan
 - k. tempat pembuangan sampah sementara.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf i, huruf j, dan huruf k merupakan fasilitas yang paling sedikit harus ada dalam terminal penumpang.

Bagian Kelima

Pangkalan Angkutan Penumpang Umum

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan pangkalan angkutan penumpang umum diadakan untuk mendukung sebagian fungsi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sepanjang di wilayah yang bersangkutan belum dibangun terminal yang memadai.
- (2) Kriteria pangkalan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. merupakan asal atau tujuan trayek angkutan penumpang umum;
 - b. lokasi pangkalan angkutan penumpang mempunyai akses ke jalan Kabupaten dan/atau jalan desa; dan
 - c. tersedia area parkir kendaraan angkutan penumpang umum paling sedikit untuk 10 (sepuluh) kendaraan.
- (3) Penetapan

- (3) Penetapan pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

BAB X

TERMINAL BARANG

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan dan Fungsi Terminal Barang

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan Terminal Barang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal.
- (2) Terminal Barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi.

Pasal 57

- (1) Pengelolaan Terminal Barang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional terminal barang.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penataan pelataran terminal;
 - b. penataan fasilitas gudang atau lapangan penumpukan;
 - c. penataan

- c. penataan fasilitas parkir kendaraan untuk melakukan kegiatan bongkar dan/atau muat barang;
 - d. penataan fasilitas penunjang terminal;
 - e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - f. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
 - g. pengaturan jadwal petugas di terminal; dan
 - h. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (2) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan;
 - c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. pemungutan jasa pelayanan terminal barang;
 - e. pemberitahuan tentang keberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;
 - f. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - g. pencatatan

- g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran; dan
 - h. pencatatan jumlah kendaraan dan barang yang datang dan berangkat.
- (3) Kegiatan pengawasan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap :
- a. tarif angkutan;
 - b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan; dan
 - e. pemanfaatan terminal barang serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 58

- (1) Terminal barang harus dipelihara untuk menjamin agar dapat berfungsi sesuai dengan fungsi utamanya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
- a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal dan pelataran terminal;
 - b. melakukan perawatan terhadap rambu, marka dan papan informasi;
 - c. melakukan perawatan terhadap saluran-saluran air;
 - d. melakukan

- d. melakukan perawatan terhadap instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. melakukan perawatan terhadap alat komunikasi; dan
 - f. melakukan perawatan terhadap sistem hidran dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Penertiban terminal barang dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama terminal.

Bagian Kedua

Fasilitas Terminal Barang

Pasal 59

- (1) Fasilitas Terminal Barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. bangunan kantor terminal;
 - b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
 - c. gudang atau lapangan penumpukan barang;
 - d. tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
 - f. peralatan bongkar muat barang.
- (3) Fasilitas

(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

- a. taman;
- b. mushola;
- c. kantin makanan dan minuman;
- d. tempat istirahat awak kendaraan umum;
- e. tempat penitipan kendaraan bermotor;
- f. tempat pencucian kendaraan;
- g. tempat/ruang kesehatan, keamanan;
- h. tempat parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang;
- i. perbengkelan insidentil;
- j. alat timbang kendaraan dan muatannya;
- k. kamar kecil/toilet dan kamar Mandi/Cuci/Kakus (MCK);
- l. kios jasa telepon; dan
- m. tempat pembuangan sampah sementara.

(4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, dan huruf m merupakan fasilitas yang harus ada dalam Terminal barang.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan terminal barang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

BAB XI

FASILITAS PENYIMPANAN (*POOL*) KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 61

- (1) Pengusaha angkutan baik orang pribadi atau badan wajib memiliki *pool* kendaraan bermotor.
- (2) *Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berfungsi sebagai :
 - a. tempat istirahat kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Setiap *pool* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan tempat pemberangkatan dan/atau kedatangan penumpang;
 - b. memiliki kapasitas parkir yang memadai yaitu paling kurang untuk 5 (lima) bus;
 - c. jarak *pool* ke terminal terdekat paling sedikit 1,5 kilometer; dan
 - d. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi *pool* dengan menyediakan :
 1. jalan masuk-keluar/akses *pool*, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter;
 2. jalan masuk-keluar/akses *pool* dengan lebar paling kurang 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 3. fasilitas

3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar *pool* mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlamaan/percepatan; dan
 4. lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar *pool*, apabila volume kendaraan masuk-keluar *pool* cukup padat.
- (4) Penyelenggaraan pool oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin Bupati.

BAB XII

AGEN ANGKUTAN UMUM

Pasal 62

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum dan bukan merupakan tempat pemberangkatan dan/atau kedatangan penumpang.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan induknya.
- (3) Agen dapat berada di terminal, *pool*, atau di tempat lain yang dimungkinkan.

Pasal 63

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan agen dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, orang pribadi atau badan.
- (2) Penyelenggaraan agen oleh orang pribadi atau badan ditempat lain yang dimungkinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), harus memperoleh izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan agen diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji meliputi mobil penumpang, mobil bus, kendaraan umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta penarik, kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Kendaraan

- (3) Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
- a. kendaraan bermotor milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
 - b. kendaraan bermotor yang belum terjual pada perusahaan penjual atau pameran;
 - c. kendaraan bermotor yang berplat nomor CD (*Corp Diplomatic*);
 - d. kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel/disita oleh negara; dan
 - e. kendaraan bermotor alat-alat berat tertentu, yang jenisnya ditentukan oleh Bupati;
- (4) Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. uji berkala; dan
 - b. uji ulang.
- (5) Selain kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan/atau fungsinya.

Paragraf 2

Paragraf 2
Komponen yang Diuji
Pasal 65

- (1) Komponen yang diuji, meliputi :
- a. keabsahan kendaraan;
 - b. sistem rem;
 - c. sistem penerangan;
 - d. sistem kemudi;
 - e. sistem kelistrikan;
 - f. sistem bahan bakar dan emisi gas buang;
 - g. mesin/transmisi;
 - h. as dan suspensi;
 - i. ban dan pelek;
 - j. rangka dan bodi;
 - k. kelengkapan peralatan; dan
 - l. berat sumbu dan dimensi kendaraan;
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Lokasi dan Peralatan Pengujian
Pasal 66

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.
- (2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling.
- (3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengujian Berkala
Paragraf 1
Umum
Pasal 67

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan harus melaksanakan uji berkala.
- (2) Pendaftaran dan permohonan uji berkala untuk pertama kali, diajukan kepada dinas dengan membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala, dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan pengujian;
 - b. memiliki sertifikat registrasi uji tipe, atau pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan, atau surat keterangan hasil pemeriksaan mutu;
 - c. Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemilik kendaran;
 - f. Surat

- f. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemilik kendaraan, dalam hal pemohon uji berkala berhalangan hadir pada saat pengujian; dan
 - g. bukti pelunasan retribusi uji.
- (3) Pendaftaran dan permohonan uji berkala berikutnya, diajukan kepada dinas dengan membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala, dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan pengujian;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Surat Izin Pengusaha Angkutan (SIPA) penumpang umum;
 - d. Izin Trayek dan/atau izin operasi angkutan penumpang umum;
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemilik kendaraan atau pemilik baru;
 - f. Buku Uji;
 - g. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemilik kendaraan atau pemilik baru dalam hal pemohon uji berkala berhalangan hadir pada saat pengujian; dan
 - h. bukti pelunasan retribusi uji;

Pasal 68

Pasal 68

Pelayanan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya pendaftaran dan permohonan uji berkala secara lengkap.

Pasal 69

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi teknis tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan atau pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. memiliki ijazah sekolah menengah kejuruan teknik mesin, atau pendidikan lain yang sederajat atau lebih tinggi dalam bidang kendaraan bermotor;
 - c. usia paling rendah 21 tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. memiliki Surat Izin Mengemudi Golongan B;
 - g. mampu melaksanakan kegiatan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
 - h. lulus

- h. lulus pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor atau yang disamakan; dan
- i. memiliki sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Permohonan Keberatan

Pasal 70

- (1) Dalam hal kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, maka Petugas Pengujian wajib memberitahukan secara tertulis mengenai perbaikan yang harus dilakukan, waktu, serta tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) Dalam hal pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Petugas Pengujian yang bersangkutan.
- (3) Keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pimpinan Petugas Pengujian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah mendengar penjelasan dari Pengujian yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka harus dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan retribusi.
- (5) Dalam

- (5) Dalam hal permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka keputusan penolakan permohonan keberatan disampaikan secara tertulis disertai alasannya
- (6) Terhadap keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Paragraf 3

Tanda Bukti Lulus Uji

Pasal 71

Bukti hasil lulus uji berkala adalah Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping.

Pasal 72

Bukti hasil lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, dalam hal :

- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian/seluruhnya buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. kendaraan

- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan; dan/atau
- d. mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam buku uji.

Paragraf 4

Masa Uji Berkala

Pasal 73

Masa uji berkala kendaraan wajib uji berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 74

Kendaraan wajib uji di wilayah daerah dapat diuji di daerah lain melalui rekomendasi dinas.

Paragraf 5

Uji Ulang

Pasal 75

(1) Uji ulang dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor.

(2) Uji ulang

- (2) Uji ulang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksa yang diberikan oleh Penguji pada saat pengujian atau pemeriksaan kendaraan di jalan atau terminal.
- (3) Uji ulang dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat Perintah Uji Ulang dari Pemeriksa.

Bagian Ketiga

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Orang pribadi atau Badan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

Perizinan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :

- a. perizinan angkutan;
- b. perizinan reklame pada kendaraan;
- c. perizinan pengelolaan parkir;
- d. perizinan

- d. perizinan usaha pemindahan kendaraan; dan
- e. perizinan pool kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Perizinan Angkutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

Perizinan angkutan, terdiri dari :

- a. Izin Usaha Angkutan; dan
- b. Izin angkutan orang dengan kendaraan umum, terdiri dari :
 - 1. Izin Trayek;
 - 2. Izin Operasi;
 - 3. Izin Insidentil; dan
 - 4. Rekomendasi.
- c. Izin Penyelenggaraan Agen Angkutan Umum.

Paragraf 2

Izin Usaha Angkutan

Pasal 79

- (1) Orang Pribadi atau Badan dapat melakukan kegiatan usaha di bidang angkutan di daerah setelah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 80...

Pasal 80

Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, meliputi :

- a. Izin Usaha Angkutan Orang; dan
- b. Izin Usaha Angkutan Barang.

Pasal 81

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), setiap Orang Pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Orang Pribadi, melampirkan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan yang dibuktikan dengan kepemilikan/penguasaan tanah; dan
 3. informasi trayek untuk angkutan orang.
- b. Badan Usaha, melampirkan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau akta pendirian perusahaan;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 4. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;
 5. informasi

5. informasi trayek (untuk angkutan orang);
 6. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki dan/atau menguasai paling sedikit 5 (lima) kendaraan bermotor; dan
 7. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan yang dibuktikan dengan kepemilikan/penguasaan tanah.
- (2) Permohonan daftar ulang Izin Usaha Angkutan, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Izin Usaha Angkutan;
 - b. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. fotokopi tanda bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - d. fotokopi buku Uji Kendaraan Bermotor.

Pasal 82

- (1) Permohonan penerbitan izin usaha angkutan terdiri dari :
- a. permohonan izin baru; dan
 - b. permohonan izin perubahan.

(2) Permohonan

(2) Permohonan Izin Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan, apabila terdapat :

- a. perubahan kepemilikan;
- b. perubahan domisili; dan/atau
- c. perubahan jumlah kendaraan bermotor.

Pasal 83

Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha angkutan.

Pasal 84

Untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, diberikan :

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Lampiran Izin Usaha Angkutan; dan
- c. Kutipan Izin Usaha Angkutan bagi tiap kendaraan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib dilakukan daftar ulang.

Paragraf 3

Izin Trayek

Pasal 85

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a wajib memiliki Izin Trayek.

(2) Izin

- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
- a. Izin Trayek;
 - b. Lampiran Izin Trayek;
 - c. Kartu Pengawasan; dan
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin.

Pasal 86

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati, dengan melengkapi persyaratan :
- a. memiliki Izin Usaha Angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
 - d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor; dan
 - e. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.

(2) Permohonan

- (2) Permohonan izin trayek, dapat berupa :
- a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku izin;
 - c. perubahan izin, terdiri dari :
 1. perubahan trayek;
 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 3. pengalihan kepemilikan kendaraan;
 4. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan identitas kendaraan.

Pasal 87

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan izin.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kartu Pengawasan bagi tiap kendaraan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib dilakukan daftar ulang.
- (3) Perpanjangan izin trayek dan Daftar ulang Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.

Pasal 88

Pasal 88

- (1) Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempertahankan kelangsungan usaha angkutan, terhadap seluruh jenis kendaraan angkutan umum Dalam Trayek yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan kendaraan.
- (2) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penilaian teknis yang dilakukan paling lama setiap 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk pelaksanaan pengujian berkala berikutnya dan daftar ulang Izin Trayek.
- (4) Ketentuan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Angkutan Perintis.

Pasal 89

Setiap pemegang Izin Trayek diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili, kepemilikan kendaraan, dan nama perusahaan atau perubahan status kendaraan untuk mendapatkan rekomendasi/pengantar permohonan perubahan dimaksud kepada organisasi perangkat daerah/instansi terkait sebelum dilakukan perubahan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. mengembalikan

- b. mengembalikan dokumen Izin Trayek setelah terjadi perubahan;
- c. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- d. mengoperasikan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. melayani trayek sesuai dengan izin yang diberikan (kendaraan angkutan kota harus masuk ke terminal atau pangkalan sebagai awal atau akhir trayek);
- f. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- g. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan; dan
- h. mematuhi ketentuan tarif.

Paragraf 3

Izin Operasi

Pasal 90

- (1) Izin Operasi diberikan terhadap kegiatan angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. Keputusan

- a. Keputusan Izin Operasi;
 - b. Lampiran Keputusan Izin Operasi;
 - c. Kartu Pengawasan; dan
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin.
- (3) Untuk memperoleh Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati, dengan melengkapi persyaratan :
- a. memiliki Izin Usaha Angkutan;
 - b. memiliki/menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - c. memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor; dan
 - d. memiliki/menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.
- (4) Permohonan izin operasi, dapat berupa :
- a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku izin;
 - c. perubahan izin, terdiri dari :
 - 1) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - 2) pengalihan kepemilikan kendaraan;
 - 3) penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan identitas kendaraan.

Pasal 91

Pasal 91

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemberian Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kartu Pengawasan bagi tiap kendaraan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib dilakukan daftar ulang.
- (3) Daftar ulang Izin Operasi dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.

Pasal 92

- (1) Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempertahankan kelangsungan usaha angkutan, terhadap semua jenis kendaraan angkutan umum Tidak Dalam Trayek yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan kendaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan kendaraan bagi semua jenis kendaraan angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

Pasal 93

Setiap pemegang Izin Operasi diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili, kepemilikan kendaraan, dan nama perusahaan atau perubahan status kendaraan untuk mendapatkan rekomendasi/pengantar permohonan perubahan dimaksud kepada organisasi perangkat daerah/instansi terkait sebelum dilakukan perubahan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- b. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
- c. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- d. mengoperasikan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;
- f. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor;
- g. beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- h. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan; dan
- i. mematuhi ketentuan tarif.

Paragraf 4

Paragraf 4

Izin Insidentil

Pasal 94

- (1) Izin Insidentil merupakan izin untuk menggunakan kendaraan bermotor diluar dari izin trayek yang dimiliki, yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
- (2) Pemberian Izin Insidentil tidak boleh mengakibatkan terganggunya kebutuhan pelayanan angkutan pada trayek yang bersangkutan.
- (3) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji dan angkutan liburan sekolah; dan/atau
 - b. keadaan darurat tertentu, antara lain bencana alam.
- (4) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Paragraf 5
Rekomendasi
Pasal 95

- (1) Rekomendasi diberikan bagi :
- a. permohonan Izin Trayek bagi kendaraan baru;
 - b. permohonan Izin Trayek dan Izin Operasi yang perizinannya bukan merupakan kewenangan daerah;
 - c. permohonan perpanjangan Izin Trayek dan Izin Operasi yang perizinannya bukan merupakan kewenangan daerah;
 - d. permohonan perubahan status kendaraan;
 - e. permohonan persetujuan pentrayekan untuk angkutan perbatasan;
 - f. permohonan perubahan lintasan trayek;
 - g. permohonan perubahan kepemilikan kendaraan; dan
 - h. permohonan perubahan data kendaraan.
- (2) Masa berlaku rekomendasi adalah 6 (enam) bulan sejak ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Rekomendasi tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan dari Kepala Dinas.

Paragraf 6

Paragraf 6

Izin Penyelenggaraan Agen Angkutan Umum

Pasal 96

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan agen penjualan jasa angkutan umum setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Izin penyelenggaraan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 97

Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Orang Pribadi, melampirkan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. bukti kepemilikan/penguasaan lahan yang diperuntukan bagi lokasi agen; dan
 3. surat persetujuan dari perusahaan angkutan umum kepada pemohon sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum.
- b. Badan

b. Badan Usaha, melampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau akta pendirian perusahaan;
2. Tanda Daftar Perusahaan (fotokopi);
3. Surat Izin Tempat Usaha (fotokopi);
4. bukti kepemilikan/penguasaan lahan yang diperuntukan bagi lokasi agen; dan
5. surat persetujuan dari perusahaan angkutan umum kepada pemohon sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum.

Pasal 98

- (1) Izin Penyelenggaraan Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Daftar ulang Izin Penyelenggaraan Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.
- (3) Permohonan Daftar Ulang Izin Penyelenggaraan Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.

Bagian

Bagian Ketiga

Izin Reklame pada Kendaraan Umum

Pasal 99

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan dapat melakukan pemasangan reklame pada badan kendaraan angkutan umum di daerah setelah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Izin Usaha Pengelolaan Parkir

Paragraf 1

Pasal 100

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat melakukan kegiatan usaha pengelolaan parkir di daerah setelah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Izin Usaha Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Untuk memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Orang

- a. Orang Pribadi, melampirkan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. bukti kepemilikan/penguasaan lahan parkir; dan
 3. denah atau gambar rencana pengelolaan parkir.
- b. Badan Usaha, melampirkan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau akta pendirian perusahaan;
 2. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
 3. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;
 4. bukti kepemilikan/penguasaan lahan parkir; dan
 5. denah atau gambar rencana pengelolaan parkir

Pasal 101

- (1) Izin Usaha Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Daftar ulang Izin Usaha Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.
- (3) Permohonan

- (3) Permohonan Daftar Ulang Izin Usaha Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Izin Usaha Pengelolaan Parkir; dan
 - b. fotokopi tanda bukti pelunasan pajak parkir, dengan memperlihatkan aslinya.

Pasal 102

- (1) Permohonan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Parkir terdiri dari :
- a. permohonan izin baru; dan
 - b. permohonan izin perubahan.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan, apabila terdapat :
- a. perubahan kepemilikan lahan; dan/atau
 - b. perubahan satuan ruang parkir.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha pengelolaan parkir, maka wajib memiliki izin baru.

Bagian

Bagian Keempat

Izin Usaha Pemindahan Kendaraan

Paragraf 1

Pasal 103

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat melakukan kegiatan usaha pemindahan kendaraan di daerah setelah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Izin Usaha Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 104

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), setiap Orang Pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Orang Pribadi, melampirkan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 3. bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahun terakhir;
 4. fotokopi buku uji kendaraan bermotor;
 5. memiliki/menguasai kendaraan derek;
 6. memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor; dan
 7. memiliki....

7. memiliki pegawai yang menguasai tata cara pemindahan kendaraan.
- b. Badan Usaha, melampirkan :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau akta pendirian perusahaan;
 2. bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahun terakhir;
 3. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;
 4. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 5. fotokopi buku uji kendaraan bermotor;
 6. memiliki/menguasai kendaraan derek;
 7. memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor; dan
 8. memiliki pegawai yang menguasai tata cara pemindahan kendaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat fisik kendaraan bermotor yang digunakan dalam usaha pemindahan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Permohonan daftar ulang Izin Usaha Pemindahan Kendaraan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 105

Pasal 105

- (1) Izin Usaha Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Daftar ulang Izin Usaha Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.

Pasal 106

- (1) Permohonan penerbitan Izin Usaha Pemindahan Kendaraan terdiri dari :
 - a. permohonan izin baru; dan
 - b. permohonan izin perubahan.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan, apabila terdapat perubahan kepemilikan usaha pemindahan kendaraan.
- (3) Tata cara permohonan penerbitan Izin Usaha Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Kelima

IZIN POOL KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 107

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan pool kendaraan bermotor setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh berkaitan dengan :
 - a. kepemilikan izin usaha angkutan/ izin operasi/izin trayek dalam wilayah Kabupaten Bogor;
 - b. kepemilikan izin usaha angkutan/ izin operasi/izin trayek asal tujuan Kabupaten bogor;
 - c. usaha pool kendaraan bermotor.

Pasal 108

Untuk memperoleh Izin pool kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Orang Pribadi, melampirkan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotokopi izin usaha angkutan/ izin operasi/izin trayek;
 3. bukti

3. bukti kepemilikan/penguasaan lahan yang diperuntukan bagi lokasi poll kendaraan bermotor; dan
 4. izin gangguan/HO.
- b. Badan Usaha, melampirkan :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau akta pendirian perusahaan;
 2. Tanda Daftar Perusahaan (fotokopi);
 3. Surat Izin Tempat Usaha (fotokopi);
 5. fotokopi izin usaha angkutan/ izin operasi/izin trayek;
 6. bukti kepemilikan/penguasaan lahan yang diperuntukan bagi lokasi poll kendaraan bermotor; dan
 7. izin gangguan/HO.

Pasal 109

Izin pool kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha.

BAB XV

BAB XV

**JANGKA WAKTU PELAYANAN/IZIN
PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Pasal 110

- (1) Keputusan atas pelayanan/izin penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diberikan oleh pejabat pemberi pelayanan/izin paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan pelayanan/izin ditolak, maka keputusan penolakan permohonan Izin Trayek dan Daftar Ulang Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai alasannya.

Pasal 111

Jangka waktu pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dikecualikan untuk pelayanan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

BAB XVI

BAB XVI

RETRIBUSI

Pasal 112

- (1) Atas pelayanan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggaraan terminal penumpang, penyelenggaraan terminal barang, pengujian kendaraan bermotor dan penyelenggaraan bengkel umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 47, Pasal 56, Pasal 64, dan Pasal 76 dapat dipungut retribusi, yang diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Atas pelayanan pemberian Perizinan Angkutan, Izin Usaha Pengelolaan Parkir, dan Izin Usaha Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 100, Pasal 103, dapat dipungut retribusi, yang diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB XVII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu

Hak Pemegang Izin

Pasal 113

Pemegang izin berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- b. mendapat

- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 114

Pemegang izin wajib :

- a. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. mulai melakukan kegiatan usaha paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan; dan
- e. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun.

BAB XVIII

PENDIDIKAN MENGEMUDI DAN BIMBINGAN KESELAMATAN

Bagian Kesatu

Pendidikan Mengemudi

Pasal 115

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Orang Pribadi atau Badan.
- (2) Penyelenggaraan

- (2) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

Bimbingan Keselamatan

Pasal 116

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan Kepala Dinas atas nama Bupati, dapat menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat.

BAB XIX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 117

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui dinas.

BAB XX

BAB XX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 118

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan dan penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pembinaan penyelenggaraan kegiatan usaha lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan kegiatan usaha lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 119

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap jaringan transportasi jalan, teknik lalu lintas, angkutan, terminal, pengujian kendaraan bermotor, sistem perizinan, pembinaan pemakai jalan serta fasilitas perlengkapan jalan.

(2) Dalam

- (2) Dalam upaya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan dan penertiban.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang baik perorangan maupun badan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di jalan, terminal dan jembatan timbang.

Pasal 120

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 119 diatur dengan peraturan bupati.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam

(2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. menghentikan

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam hal ditemukannya pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan serta administrasi, maka penyidik berhak :
- a. menyita Tanda Bukti Lulus Uji/SIPA/Izin Trayek/Kartu Pengawasan, dan/atau surat-surat lainnya sebagai jaminan;
 - b. memerintahkan...

- b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/ pemegang untuk dilakukan uji ulang; dan/atau
- c. melakukan penahanan kendaraan bermotor.

BAB XXII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 122

Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 114, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, penutupan usaha, penghentian kegiatan dalam hal :

- a. melakukan kegiatan usaha tanpa dilengkapi dengan perizinan;
- b. pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. tidak melanjutkan kegiatan usahanya;
- d. tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa penjelasan/keterangan yang dapat diterima;
- e. pemegang izin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. melaksanakan

- f. melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam site plan dan/atau izin bangunan dapat dilakukan penghentian kegiatan.

Bagian Kedua

Sanksi Perdata

Pasal 123

- (1) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 64, Pasal 77 dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Bagian Ketiga

Sanksi Pidana

Pasal 124

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 55, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 77 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak...

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 125

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada Kepala Dinas, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 126

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 28 Seri B); dan
- b. Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 196);
- c. Peraturan

- c. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 37); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 153).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 23 Juli 2007
BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 24 Juli 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,**

ttd

IYANG SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
A. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta mengingat begitu penting dan strateginya sektor perhubungan, maka dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah yang menjadi urusan rumah tangga daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya.

Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan berkewajiban agar jaringan jalan beserta seluruh fasilitasnya yang berada dibawah pembinaan dan pengelolaannya dapat berfungsi secara optimal, sehingga dapat menghasilkan kinerja dan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta instansi yang berwenang, sektor dan unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Maksud

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi jalan yang terpadu, selamat, tertib, lancar, aman dan nyaman dengan biaya yang terjangkau dengan daya beli masyarakat.

Bahwa pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi pembinaan kendaraan dan bengkel umum serta pembinaan pemakai jalan. Maka untuk kepentingan baik Pemerintah maupun masyarakat di dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengoperasian dan pengawasan jaringan transportasi jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan, terminal, pengujian kendaraan bermotor, sistem perizinan, pembinaan pemakai jalan serta fasilitas perlengkapan jalan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4...

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf c

Kepadatan lalu lintas adalah berkenaan dengan pergerakan di dalam terminal itu sendiri baik pergerakan orang, kendaraan atau barang, dan pengaruhnya terhadap lalu lintas di lingkungan luar terminal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Pasal 28

Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang dirancang dan digunakan secara khusus, seperti kendaraan khusus jenis caravan, kendaraan khusus untuk mengangkut narapidana, ambulans dan sebagainya.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan daerah yang sarana transportasinya belum memadai adalah daerah yang belum dilayani oleh kendaraan umum berupa bus umum dan mobil penumpang umum dengan trayek tetap dan teratur.

Apabila dalam keadaan tertentu (kampanye politik, acara keagamaan) untuk transportasinya belum memadai dapat digunakan mobil barang (penjelasan = keperluan khusus tertentu)

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar mobil barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang, tetap terjamin keselamatannya.

Ayat (4)

Diperlakukan sebagai angkutan perintis, dengan masa berlaku Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang sesuai dengan masa berlaku angkutan perintis.

Pasal 30

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas..

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41...

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Penggunaan mobil penumpang dan mobil bus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak semata-mata digunakan untuk angkutan barang. Oleh karena itu jumlah muatan barang yang boleh diangkut oleh mobil penumpang dan mobil bus tersebut tidak melebihi daya angkut bagasinya.

Untuk dapat menampung kebutuhan angkutan di daerah-daerah yang sarana transportasinya belum memadai, misalnya di daerah-daerah pedesaan atau daerah terpencil lainnya, jumlah barang yang boleh diangkut tidak boleh melebihi daya angkut yang ditetapkan dalam buku uji kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi harus memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi; dan
- b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 44

Kendaraan tidak bermotor antara lain dapat berupa sepeda, gerobak, becak, kereta dorong, dan kereta kuda.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Permohonan rekomendasi untuk penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) umum.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

permohonan perubahan status kendaraan berupa rekomendasi, untuk kendaraan :

- a. umum menjadi tidak umum;
- b. tidak umum menjadi umum; dan
- c. tidak umum menjadi umum (untuk angkutan perintis).

Huruf e

Permohonan rekomendasi atas izin trayek yang diterbitkan daerah asal tujuan trayek yang berbatasan dengan wilayah daerah.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Permohonan rekomendasi bagi perubahan data kendaraan yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 96

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 116
Cukup Jelas.

Pasal 117
Cukup Jelas.

Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 119
Cukup Jelas.

Pasal 120
Cukup Jelas.

Pasal 121
Cukup Jelas.

Pasal 122
Cukup Jelas.

Pasal 123

Pasal 123
Cukup Jelas.

Pasal 124
Cukup Jelas.

Pasal 125
Cukup Jelas.

Pasal 126
Cukup Jelas.

Pasal 127
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 30